

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Koperasi yang didasarkan pada prinsip kekeluargaan merupakan salah satu bentuk badan usaha yang berperan dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Koperasi memiliki arti penting pada sektor ekonomi kecil dan menengah. Untuk dapat mengembangkan koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat tidak saja diperlukan kemampuan manajerial dalam mengelola koperasi, tetapi yang paling penting adalah pemahaman semua pihak tentang peran, misi, dan tujuan dari koperasi itu sendiri. Pemahaman bahwa koperasi adalah suatu usaha “dari kita dan untuk kita”, harus dapat membawa manfaat tidak saja bagi para anggotanya, namun juga dapat bermanfaat bagi masyarakat luas.¹⁾

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian mencabut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan permohonan pengesahan Koperasi sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang yang mengatur tentang koperasi tersebut merupakan landasan hukum yang mampu mendorong koperasi agar dapat tumbuh dan berkembang menjadi lebih kuat dan mandiri. Selain itu juga dapat dijadikan

¹⁾ Andjar Pacht W, dkk. 2005. *Hukum Koperasi Indonesia*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group. hlm. 5.

pedoman bagi semua jenis koperasi baik itu Koperasi Unit Desa (KUD), Koperasi Serba Usaha, Koperasi Simpan Pinjam maupun koperasi di lingkungan karyawan dalam menjalankan kegiatan usahanya. Peranan pemerintah dalam pembangunan koperasi hanya memberikan pengawasan, bimbingan dan perlindungan serta memberikan fasilitas kepada koperasi.

Memperhatikan kedudukan koperasi maka peran koperasi sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi ekonomi Indonesia yang mempunyai ciri-ciri demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Koperasi merupakan badan penyedia modal untuk mendukung jalannya kegiatan perekonomian masyarakat demi mencapai kesejahteraan dalam hidup, yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar pada asas kekeluargaan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sehingga tujuan dari koperasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan anggota-anggotanya dan memenuhi kebutuhan para anggotanya.²⁾

Salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menyediakan jasa di bidang ekonomi maka dapat melaksanakan simpan pinjam. Jasa tersebut saat ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat terutama dalam mengatasi masalah keuangan seperti tambahan untuk modal kerja.

²⁾ Partadiredja Atje. 2000. *Managemen Koperasi*. Jakarta : Penerbit Bharata. hlm. 3.

Perjanjian simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi yaitu dengan menghimpun modal dari simpanan para anggotanya kemudian diberikan anggota yang membutuhkan dalam bentuk pinjaman.

Salah satu bidang usaha koperasi kian hari semakin dibutuhkan masyarakat adalah Koperasi Simpan Pinjam (selanjutnya disebut sebagai KSP). Dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, bahwa, “Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan, koperasi lain dan atau anggotanya”. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, “Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam”.

Pemerintah memberikan bimbingan, kemudahan, dan perlindungan kepada Koperasi. Selanjutnya Pemerintah dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya dapat diusahakan oleh Koperasi. Selain itu Pemerintah juga dapat menetapkan bidang kegiatan ekonomi di suatu wilayah tertentu yang telah berhasil diusahakan oleh Koperasi untuk tidak diusahakan oleh badan usaha lainnya. Hal tersebut dilakukan dengan memperhatikan kepentingan ekonomi nasional dan perwujudan pemerataan kesempatan berusaha. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 juga memberikan kesempatan bagi koperasi untuk memperkuat permodalan melalui pengerahan

modal penyertaan baik dari anggota maupun dari bukan anggota. Dengan kemungkinan ini, Koperasi dapat lebih menghimpun dana untuk pengembangan usahanya.³⁾

Demikian halnya dengan Koperasi Sahabat di Kota Banjar dalam kegiatan usahanya melakukan kegiatan di bidang simpan pinjam yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anggota koperasi. Kegiatan usaha simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Koperasi sebagaimana diuraikan di dalam Ketentuan Umum Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi memiliki karakter khas, yaitu merupakan usaha yang banyak menanggung risiko dan didasarkan pada kepercayaan atau lebih dikenal dengan pemberian pinjaman. Pemberian pinjaman oleh koperasi dituangkan dalam suatu perjanjian atau akad pemberian pinjaman. Perjanjian Pinjaman Uang terbentuk karena adanya persesuaian pernyataan kehendak sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1320 angka 1 KUHPerdara mengenai salah satu syarat sahnya perjanjian, yaitu kesepakatan atau persetujuan mereka yang mengikatkan dirinya. (*de toestemming van degenen die zich verbinden*). Perjanjian sah artinya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga ia diakui oleh hukum. Untuk sahnya suatu perjanjian, menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara), diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

³⁾ Mariam Darus Badruzaman. 2011. *Perjanjian Kredit Koperasi*. Bandung : Citra Aditya Bakti. hlm. 71

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Selanjutnya apabila syarat-syarat atau salah satu syarat dari empat syarat tersebut di atas tidak dipenuhi maka suatu perjanjian akan dapat berakibat batal demi hukum atau dapat dimintakan pembatalannya. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa dua syarat yang pertama dinamakan syarat subyektif dan syarat yang terakhir dinamakan syarat obyektif untuk sahnya perjanjian.

Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi oleh suatu perjanjian maka perjanjian tersebut dapat dituntut pembatalannya. Dan sepanjang belum ada pembatalan oleh hakim, perjanjian ini tetap berlaku mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Yang berhak menuntut pembatalan terhadap perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini adalah pihak yang memberikan sepakat tidak bebas atau pihak yang tidak cakap. Suatu perjanjian apabila terdapat salah satu pihak yang memberikan sepakat misalnya seorang anak yang belum dewasa, maka anak itu sendiri yang dapat atau berhak menuntut pembatalannya kelak bila ia sudah menjadi dewasa atau orang tua/walinya. Dalam hal seseorang yang berada dibawah pengampuan, pengampunyalah yang dapat meminta pembatalan dan dalam hal seorang yang telah memberikan sepakat atau perijinannya secara tidak bebas, dia sendiri yang dapat meminta pembatalannya.

Dengan demikian walaupun suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif ini tidak dengan sendirinya batal demi hukum, akan tetapi tidak mempunyai kepastian karena setiap saat terancam oleh bahaya pembatalan dan tergantung pada kesediaan suatu pihak untuk mematuhi. Perjanjian ini dalam bahasa Inggris dinamakan *voidable* atau dalam bahasa Belanda disebut *vernietigbaar*.⁴⁾ Terhadap suatu perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif sahnya perjanjian maka perjanjian ini batal demi hukum, artinya tidak pernah terjadi suatu perjanjian dan berarti pula tidak pernah ada perikatan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektif, dalam bahasa Inggris dikatakan “*null and void*”.⁵⁾

Oleh karena itu, pada umumnya suatu Perjanjian Pinjaman Uang dimulai dengan pernyataan dari salah satu pihak untuk mengikatkan dirinya atau menawarkan suatu perjanjian atau disebut penawaran (*aanbod*). Kemudian pihak lainnya juga memberikan pernyataan penerimaan penawaran tersebut atau disebut penerimaan (*aanvaarding*).⁶⁾

Asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPdata melandasi lahirnya suatu perjanjian di mana setiap orang bebas membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas membuat perjanjian dalam bentuk dan isinya, serta setiap orang bebas membuat perjanjian dengan siapapun. Akan tetapi kebebasan pihak-pihak dalam perjanjian dibatasi oleh undang-undang,

⁴⁾ R. Subekti. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Pembimbing Masa. hlm 1.

⁵⁾ Setiawan. 1987. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung : Bina Cipta. hlm 68.

⁶⁾ Johannes Ibrahim. 2013. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) dan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : CV. Utomo. hlm. 49.

kesusilaan baik dan ketertiban umum, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1337 KUH Perdata.⁷⁾

Perjanjian Pinjaman Uang pada koperasi dibuat dalam bentuk baku atau disebut dengan standar kontrak, sebagaimana pengertian standar kontrak adalah perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir dan isi perjanjiannya telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak yaitu biasanya oleh pihak yang posisi ekonominya lebih kuat kepada pihak yang posisi ekonominya lebih lemah.⁸⁾

Perjanjian baku harus memperhatikan pelaksanaan asas kebebasan berkontrak, karena dalam suatu perjanjian baku kedudukan para pihak dalam perjanjian tidak seimbang, yaitu satu pihak pada posisi kuat dan pihak lainnya pada posisi lemah. Kedudukan para pihak yang tidak seimbang menyebabkan pihak yang posisi ekonominya lemah menjadi tidak mempunyai pilihan lain kecuali menerima atau menolak perjanjian tersebut (*take it or leave it*).⁹⁾ Perjanjian baku ada yang mencantumkan klausul eksonerasi (*exemption clause*), sebagaimana yang dikemukakan oleh Mariam Darus Badruzaman dalam Celina Tri Siwi Kristiyanti, dengan istilahnya klausul eksonerasi sebagai klausul yang berisi pembatasan pertanggungjawaban dari kreditor, terhadap risiko dan kelalaian yang mesti ditanggungnya.¹⁰⁾

⁷⁾ Komariyah. 2012. *Hukum Perdata*. Malang : Universitas Muhammadiyah Malang. hlm. 180-181.

⁸⁾ Salim HS. 2013. *Hukum Kontrak*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 107

⁹⁾ Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2018. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta : Sinar Grafika. hlm. 140.

¹⁰⁾ Purwahid Patrik. 2016. *Asas Itikad Baik Dan Kepatutan Dalam Perjanjian*. Semarang : Penerbit UNDIP. hlm. 38-39.

Perjanjian pinjaman uang dalam pelaksanaannya terdapat kemungkinan terjadinya tindakan ingkar janji atau tidak melaksanakan perjanjian yang telah diperjanjikan para pihak, yang disebut dengan wanprestasi, yaitu seorang debitor tidak melaksanakan perjanjian adalah karena kesalahannya. Akibat hukum wanprestasi dapat berupa membayar kerugian pinjaman kreditor atau yang disebut dengan membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian atau pemecahan perjanjian, peralihan risiko, dan dapat juga dengan membayar biaya perkara apabila sampai diperkarakan ke pengadilan.¹¹⁾

Dalam menjalankan kegiatan pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Sahabat Kota Banjar selalu ada potensi untuk terjadinya wanprestasi. Wanprestasi tersebut biasanya dilakukan oleh pihak nasabah (debitur). Bentuk wanprestasi yang seringkali muncul adalah seringnya anggota koperasi (debitur) terlambat membayar angsuran, membayar angsuran tidak sebagaimana mestinya atau sampai jatuh tempo tidak dapat melunasi pinjamannya sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan pasal 1320 KUHPerduta. Dimana Sdri IIS yang bertempat tinggal di Banjar pada tanggal 23 Juli 2022 telah mengadakan kesepakatan perjanjian pinjam meminjam di Koperasi Sahabat dimana setiap tanggal 23 setiap bulannya ia wajib membayar pinjamannya sesuai dengan yang disepakati, tetapi fakta dilapangan ia tidak dapat membayar sebagaimana mestinya.

¹¹⁾ Subekti. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa. hlm. 45.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul : **“Pelaksanaan Perjanjian Pinjam Meminjam Dihubungkan Dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini penulis identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar?
2. Apa saja kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1. Maksud Penelitian

Maksud diadakannya penelitian ini adalah :

1. Untuk mencari data dan informasi tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.

2. Untuk mencari data dan informasi tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.
3. Untuk mencari data dan informasi tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.

2. Tujuan penelitian

Sesuai dengan maksud penelitian di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.
2. Mengetahui dan memahami tentang kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.
3. Mengetahui dan memahami tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang di harapkan baik segi teoritis maupun dari segi praktis yaituh sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, diharapkan dapat menambah dan memperkaya pengetahuan bagi penulis khususnya hukum perdata mengenai pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.
2. Kegunaan praktis adalah sebagai salah satu bahan dalam menetapkan kebijakan yang relevan:
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menyediakan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUH Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak koperasi Sahabat dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam yang sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa yang akan melaksanakan penelitian lebih lanjut tentang perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 KUHPerdata.

1.5 Kerangka Pemikiran

Pengertian perjanjian secara diatur dalam title II Buku ke tiga KUHP perdata, Sedangkan perjanjian secara khusus diatur dalam title XVIII buku ketiga. Menurut pasal 1313 KUH Perdata “Perjanjian adalah suatu perbuatan, dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Mengenai isi Pasal 1313 KUH perdata tersebut R Subekti menyebutkan “Suatu perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal”.¹²⁾

Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat dipahami bahwa perjanjian yang dilakukan itu menimbulkan hubungan hukum yang mengikat antara para pihak yang membuatnya. Pada prinsipnya setiap perjanjian yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi kewajibannya secara timbal balik yaitu pihak yang pertama berkewajiban memberikan hak terhadap prestasi tersebut. Terhadap hal ini Ichsan memberika ulasannya sebagai berikut: “perjanjian adalah suatu hubungan atas dasar hukum kekayaan (*vermogenis rechtelijke betrokking*) antara dua pihak atau lebih atau lebih dalam mana pihak yang satu berkewajiban memberikan suatu prestasi atas mana pihak yang lainnya mempunyai hak terhadap prestasi tersebut”.¹³⁾

Harahap berpendapat bahwa : “ Suatu hubungan harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.¹⁴⁾

Beberapa pengertian perjanjian yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa untuk lahirnya suatu perjanjian haruslah tercapainya kata sepakatnya hubungan hukum antara para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan masing-masing pihak terikat satu sama lainnya. Terhadap hal ini, R. Subkti mengataka bahwa:

¹² Subekti, R. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa. hlm.1

¹³ Ahmad Ichsan. 1982. *Hukum Perdata IB*. IP. Bandung : Pembimbing Masa. hlm.6.

¹⁴ M.Yahya Harahap. 1982. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. hlm.6.

Sepakat atau yang dinamakan perizinan, dimaksudkan bahwa kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia sekata mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak juga dikehendaki oleh pihak lain mereka mekehendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, sepenjuaan menginginkan sejumlah uang sedangkan sipembeli menginginkan sesuatu barang dari sipenjual.¹⁵⁾

Sepakat untuk mengadakan suatu perjanjian, maka kedua pihak mempunyai kebebasan untuk menentukan sendiri bentuk perjanjian. Hal ini sesuai dengan sistem terbuka yang dianut dalam KUH Perdata. Dalam buku ketiga para pihak dapat menyangkirkan pasal-pasal hukum perjanjian jika mereka menghendakinya.

Umumnya suatu perjanjian dibuat dalam bentuk tulisan sehingga dapat diketahui dengan jelas apa yang mereka sepakati. Disamping itu juga berguna untuk pembuktian jika suatu saat terjadi perselisihan antara mereka yang membuat perjanjian.

Dalam penelitian ini dibahas perjanjian yang dilakukan antara koperasi sebagai pemberi pinjaman dengan anggota koperasinya sebagai penerima pinjaman dengan anggota koperasinya sebagai penerima pinjaman yang lahir setelah adanya persetujuan antara koperasi dengan para anggotanya. Persetujuan itu terjadi karena peminjam membutuhkan sejumlah uang untuk memenuhi berbagai keperluan hidupnya.

¹⁵ Subekti, R. 2018. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa. hlm.14

Mengenai perjanjian pinjam-meminjam pengaturannya terdapat dalam buku ke III bab XIII KUHPerdato. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa “pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”. Ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut menunjukkan bahwa seseorang yang meminjamkan sejumlah uang atau barang tertentu kepada pihak lain, ia akan member kembali sejumlah uang yang sama sesuai dengan persetujuan yang disepakati.

Beberapa unsur yang terkandung dalam suatu perjanjian pinjam meminjam diantaranya :

1. Adanya para pihak

Pihak pertama memberikan prestasi kepada pihak lain suatu jumlah tertentu barang-barang dengan syarat bahwa pihak kedua ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula

2. Adanya persetujuan

Dimana pihak pertama dan kedua membuat perjanjian bersama yang menyangkut dengan waktu, kewajiban dan hak-hak masing-masing yang dituangkan dalam bentuk perjanjian

3. Adanya sejumlah barang tertentu

Barang tersebut dipercayakan dari pihak pertama kepada pihak kedua

4. Adanya pengembalian Pinjaman

Bahwa pihak kedua akan menyerahkan sejumlah tertentu barang-barang kepada pihak yang pertama.

Perjanjian pinjam meminjam tersebut dapat juga dikatakan perjanjian pinjam pengganti karena objek pinjaman itu hanya/terdiri dari benda yang habis dalam pemakaian, tetapi dapat pula berupa uang sedangkan pinjaman habis dalam pemakaian terdiri dari benda yang tidak habis dalam pemakaian pinjam meminjam uang merupakan perjanjian kesesuai dan riil.

Dalam hal ini Badruzaman berpendapat bahwa :

Apabila dua pihak telah mufakat mengenai semua unsur dalam perjanjian pinjam meminjam uang maka tidak berarti bahwa perjanjian tentang pinjam uang itu telah terjadi. Yang hanya baru terjadi adalah perjanjian untuk mengadakan perjanjian pinjam uang. Apabila uang yang diserahkan kepada pihak peminjam, lahirnya perjanjian pinjam meminjam uang dalam pengertian undang-undang menurut bab XIII buku ketiga KUHPerdara.¹⁶⁾

Selanjutnya R. Subekti memberikan pendapat bahwa :

Pada perjanjian ini barang atau uang yang dipinjamkan itu menjadi milik orang yang menerima pinjaman, penerima pinjam dapat membawa atau mempergunakan barang atau uang tersebut menurut kemauannya, karena sejak uang itu diserahkan kepada peminjam, maka saat itu pula putuslah hubungan hak milik dengan pemiliknya. Karena sipeminjam diberi kekuasaan untuk menghabiskan barang atau uang pinjaman, maka sudah setepatnya ia dijadikan pemilik dari uang itu. Sebagai pemilik ia juga memikul segala barang tersebut dalam hal pinjaman uang dan kemerosotan nilai uang.¹⁷⁾

¹⁶ Mariam Darus Badruzaman. 1983. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung : Alumni. hlm.24

¹⁷ R. Subekti. 2018. *Jaminan-jaminan Untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Seksi Hukum adat Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. hlm.14

Titik tolak ketentuan perjanjian tersebut adalah mengenai pengertian perjanjian pinjam meminjam uang yang meliputi unsure-unsur prestasi, imbalan prestasi, suatu jangka waktu tertentu dan bunga yang masing-masing diatur dengan undang-undang itu.

Syarat sahnya perjanjian diatur di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagai berikut :

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan diri;
2. kecakapan mereka yang membuat kontrak;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

Sebagaimana halnya perjanjian pada umumnya perjanjian pinjam meminjam yang dibuat oleh para pihak harus memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang. Hal ini sesuai dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad yang mengatakan bahwa “Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang syarat-syaratnya telah ditentukan dalam undang-undang sehingga dapat diakui oleh hukum (*Legally Conchide*)”.¹⁸

Perjanjian pinjam meminjam baru dapat dikatakan sah dan meningkat serta mempunyai kekuatan hukum, apabila telah memenuhi unsur sebagaimana yang telah ditegaskan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang yang dilakukan oleh koperasi terdapat salah satu pihak yaitu koperasi sebagai pemberi pinjaman dan pihak lain yaitu peminjam yaitu penerima pinjaman. Pada saat

¹⁸ Abdul kadir Muhammad. 1980. *Hukum Perjanjian*. Bandung : Alumni. hlm. 88.

koperasi memberikan sejumlah pinjaman kepada peminjam maka saat itu pula terjadinya suatu perjanjian pinjam meminjam uang atau suatu transaksi antara koperasi dengan pihak peminjam.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.¹⁹⁾ Melalui penelitian tersebut, diadakan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Oleh karena itu, metode penelitian harus sesuai dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.

Guna mendapat data dan pengolahan data yang diperlukan, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain dengan metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara untuk memecahkan masalah atau menjawab permasalahan yang sedang dihadapi, dilakukan dengan menempuh jalan pengumpulan, klasifikasi, analisis data yang disimpulkan dengan tujuan untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara objektif.²⁰⁾

Adapun pendekatan penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara

¹⁹⁾ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UIPress). hlm. 42

²⁰⁾ Winarno Surachmad. 2010. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito. hlm. 139-140

meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.²¹⁾ Dengan kata lain penelitian yuridis empiris menempatkan aturan hukum (aturan perundang-undangan) sebagai konsep ideal yang dibandingkan dengan fakta yang terjadi di lapangan.

Untuk mengumpulkan bahan-bahan dan data-data penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

1. Studi Kepustakaan (*Library research*) yaitu pengumpulan bahan dan data-data yang meliputi :
 - a. Bahan Hukum Primer, meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
 - b. Bahan Hukum Sekunder, berupa buku-buku literatur, dan sumber internet.
 - c. Bahan Hukum Tersier, berupa Kamus, dan Ensiklopedia.
2. Studi Lapangan (*Fieldresearch*), melalui :
 - a. Observasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengamati dan mempelajari kegiatan-kegiatan dan mengumpulkan bahan-bahan serta fakta-fakta yang terjadi sehubungan dengan permasalahan.
 - b. Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data melalui jalan komunikasi yaitu dengan tanya jawab antara pewawancara dengan narasumber (responden) terkait dengan

²¹⁾ Bambang Suggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. hlm. 13.

objek yang akan diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur, artinya pewawancara memberikan pertanyaan kepada seseorang yang akan diwawancarai, yang mana pertanyaan tersebut telah disediakan terlebih dahulu.

1.7 Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis melakukan penelitian pada Koperasi Sahabat Kota Banjar yang beralamat di Jalan Hegarsari Nomor 024 Cikabuyutan Barat Kota Banjar.

1.8 Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan pada judul skripsi ini bahwa di dalam penulisan skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 4 (empat) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode dan pada akhir bab ini disajikan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini diuraikan tinjauan tentang Perjanjian, Syarat Syah Perjanjian, Perjanjian Pinjam Meminjam, Subjek dan Objek

Perjanjian Pinjam Meminjam, Berakhirnya Perjanjian Pinjam Meminjam, wanprestasi Perjanjian Pinjam Meminjam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan diuraikan gambaran umum tentang Koperasi Sahabat Banjar, pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar, kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar. Selanjutnya dilakukan pembahasan tentang pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar, kendala-kendala dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar serta upaya-upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian pinjam meminjam dihubungkan dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Koperasi Sahabat Kota Banjar.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini disajikan kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan dalam skripsi ini dan sekaligus disajikan saran yang merupakan sumbangan pemikiran dan rekomendasi dari penulis.